

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung**

Pajak Hotel merupakan salah satu bagian dari pajak daerah yang dipungut atas penyelenggaraan Hotel dengan melakukan transaksi pembayaran, yang mana Hotel memberikan berbagai fasilitas yang menunjang kelengkapan, baik itu fasilitas penginapan, olah raga, hiburan, penyewaan ruangan dan kelengkapan serta pelayanan lainnya. Bangunan-bangunan yang memiliki karakteristik hampir sama dengan hotel, seperti halnya losmen, wisma pariwisata, kamar kos dengan jumlah kamar lebih dari sembilan, dll termasuk bagian dari objek Pajak Hotel yang wajib membayar pajak, kecuali tempat-tempat yang diselenggarakan pemerintah serta bagian bukan objek pajak lainnya.

Hasil pengolahan data dengan menggunakan Uji Regresi Linier Berganda dapat diketahui bahwa koefisien regresi Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan, dengan diperoleh nilai  $\text{sig} < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dan hasil uji t dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel yakni  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$ . Sehingga dapat diartikan apabila terjadi peningkatan penerimaan Pajak Hotel maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung, dan juga sebaliknya apabila

terjadi penurunan penerimaan Pajak Hotel maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

Banyaknya jumlah objek pajak Hotel di Tulungagung dapat memberikan sumbangsih terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah, hal itu dapat dilihat dari data penelitian yang menunjukkan penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Tulungagung cenderung mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya, yang mana penambahan penerimaan Pajak Hotel tersebut sejalan dengan penambahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini mendukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Sudina yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli<sup>90</sup>, yang dibuktikan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai signifikannya dan koefisiennya yang bernilai positif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah wilayah tempat penelitian dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan data Kabupaten Bangli tahun 2009-2015. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri dan Mardani yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu<sup>91</sup>, hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai signifikannya dan nilai koefisiennya yang positif. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah wilayah tempat penelitian dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan data Kota Batu tahun 2012-2016.

---

<sup>90</sup>Ida Bagus Agastya Brahmna Wijaya dan I Ketut Sudiana, "Pengaruh ..., hal. 1403

<sup>91</sup>Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak..., hal. 95

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahmid dan Wahyudi, yang menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan<sup>92</sup>, yang ditandai dengan nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai signifikannya dan nilai koefisiennya yang bertanda negatif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah wilayah tempat penelitian dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan data Kota Medan tahun 2012-2016. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Vira, Marwoto dan Manulang, yang menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkal Pinang<sup>93</sup>. Perbedaan dengan penelitian ini adalah wilayah tempat penelitian dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan data Kota Pangkal Pinang tahun 2011-2017.

## **B. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung**

Pajak Restoran merupakan salah satu dari bagian Pajak daerah yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan melakukan transaksi pembayaran, baik untuk makanan dan minuman yang dimakan di tempat atau dibawa pulang. Hal-hal yang memiliki kesamaan dengan fungsi restoran seperti halnya rumah makan, kafetaria, bar, dll yang nilai penjualannya lebih dari Rp 250.000,00 per hari wajib melakukan

---

<sup>92</sup> Nabila Suha Bahmid dan Herry Wahyudi, "Pengaruh Pemungutan Pajak ...", hal. 24

<sup>93</sup> Tezza Alvira, et, "Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak...", hal. 39

pembayaran Pajak Restoran.

Berkembangnya bisnis restoran menjadikan penerimaan Pajak Restoran sangat menjanjikan dalam meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran merupakan salah satu Pajak Daerah yang penting karena setiap tahunnya Pajak Restoran memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah, hal itu dapat dilihat dari data penelitian yang menunjukkan penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Tulungagung cenderung mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya, yang mana pertambahan penerimaan Pajak Restoran tersebut sejalan dengan pertambahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

Hasil pengolahan data dengan menggunakan Uji Regresi Linier Berganda dapat diketahui bahwa koefisien regresi Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan, dengan diperoleh nilai  $\text{sig} < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Dan hasil uji t dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel yakni  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Sehingga dapat diartikan apabila terjadi peningkatan penerimaan Pajak Restoran maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung, dan juga sebaliknya apabila terjadi penurunan penerimaan Pajak Restoran maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini mendukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanuar dan Agoes, yang menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Medan, yang dibuktikan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai signifikannya dan koefisiennya yang bernilai positif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah wilayah tempat penelitian dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan data Kabupaten Medan tahun 2012-2016<sup>94</sup>. Begitupun penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Guritno, yang menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta, <sup>95</sup>yang dibuktikan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai signifikannya dan koefisiennya yang bernilai positif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah wilayah tempat penelitian dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan data Kota Yogyakarta tahun 2010-2014.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Samosir yang menyatakan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka, <sup>96</sup>yang ditandai dengan nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai signifikannya dan nilai koefisiennya yang bertanda negatif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah wilayah tempat penelitian dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan data Kabupaten Sikka tahun 2013-2017.

---

<sup>94</sup> Alfian Yanuar dan Sukrisno Agoes, "Pengaruh PBB, Pajak Restoran...", hal. 948

<sup>95</sup> Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak...", hal. 136

<sup>96</sup> Magdalena Silawati Samosir, "Analisis Pengaruh Kontribusi dan ...", hal. 42

### **C. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung**

Pajak Hiburan merupakan salah satu bagian dari Pajak Daerah yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan, baik itu tontonan, pertunjukan, permainan dan sesuatu yang mendatangkan keramaian yang dapat dinikmati dengan adanya pungutan biaya, kecuali kegiatan yang diadakan pemerintah dan penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut biaya.

Hasil pengolahan data dengan menggunakan Uji Regresi Linier Berganda dapat diketahui bahwa koefisien regresi Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan, dengan diperoleh nilai sig  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak. Dan hasil uji t dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel yakni t-hitung  $<$  t-tabel maka disimpulkan  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak. Sehingga dapat diartikan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

Hal ini disebabkan dari penerimaan Pajak Hiburan dalam setiap bulan yang mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup banyak dan terkadang pula selisih kenaikan dan penurunan penerimaan Pajak Hiburan sangat curam. Karena objek Pajak Hiburan setiap bulannya belum tentu sama, seperti halnya terselenggaranya konser musik, pagelaran kesenian, maupun pertandingan olah raga yang hanya diselenggarakan saat-saat tertentu dan tidak memungkinkan untuk diselenggarakannya setiap bulan. Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan, dikarenakan kurang optimalnya

pengawasan terhadap beberapa tempat usaha baru, kurangnya sosialisasi petugas Badan Pendapatan Asli Daerah terhadap para penyelenggara tempat hiburan baru yang sebenarnya sudah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak serta kurang tegasnya Badan Pendapatan Asli Daerah dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran pajak terhadap Wajib Pajak. Sesuai dengan teori yang menurut Carunia Mulya, salah yang dapat mempengaruhi rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, retribusi daerah maupun pungutan lainnya.<sup>97</sup>

Penelitian ini mendukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh Samosir yang menyatakan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka<sup>98</sup>, yang ditandai dengan nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai signifikannya dan nilai koefisiennya yang bertanda negatif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah wilayah tempat penelitian dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan data Kabupaten Sikka tahun 2013-2017. Begitu juga dengan penelitian yang diteliti oleh Triyono yang menyatakan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu<sup>99</sup>, yang ditandai dengan nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai signifikannya dan nilai koefisiennya bertanda negatif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah wilayah tempat penelitian dan rentang waktu yang

---

<sup>97</sup> Carunia Mulya Firdausy, "*Kebijakan dan Strategi Peningkatan...*", hal. 28

<sup>98</sup> Magdalena Silawati Samosir, "*Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas ...*", hal. 42

<sup>99</sup> Aris Triyono, "*Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak...*", hal. 74

digunakan. Penelitian tersebut menggunakan data Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2013-2017.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahmid dan Wahyudi, yang menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan<sup>100</sup>, yang ditandai dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai signifikannya dan nilai koefisiennya yang bertanda positif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah wilayah tempat penelitian dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan data Kota Medan tahun 2012-2016. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri dan Mardani yang menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu<sup>101</sup>, hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai signifikannya dan nilai koefisiennya yang positif. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah wilayah tempat penelitian dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan data Kota Batu tahun 2012-2016.

#### **D. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Secara Bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung**

Berdasarkan hasil pengujian variabel secara simultan, menunjukkan hasil uji f dengan nilai f-hitung > f-tabel dengan nilai sig < 0,05 menunjukkan

---

<sup>100</sup> Nabila Suha Bahmid dan Herry Wahyudi, "Pengaruh Pemungutan Pajak ...", hal. 24

<sup>101</sup> Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak...", hal. 95



bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima, sehingga Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. Hal ini berarti semakin meningkatnya besar jumlah ketiga variabel independen tersebut akan bersama-sama mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung dan juga sebaliknya, apabila terdapat penurunan variabel secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap penurunan Pendapatan Asli Kabupaten Tulungagung.

Daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri pada Otonomi Daerah, maka dengan menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap Pendapatan Daerah menuju kemandirian suatu Daerah. Banyak potensi daerah yang dapat dikembangkan di Daerah Tulungagung, salah satunya dalam sektor pariwisata yang nantinya akan berdampak pula pada sektor perekonomian. Dengan banyaknya wisata di Tulungagung yang dikelola dengan baik, maka wisatawan yang datang ke Tulungagung juga akan banyak, hal tersebut pastinya mendorong pertumbuhan pengunjung di restoran maupun hotel.

Kota Tulungagung terkenal sebagai salah satu kota yang memiliki Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menjadi magnet bagi daerah sekitarnya seperti Kediri, Blitar, Trenggalek, dll, karena banyak dari mahasiswa luar daerah yang menimba ilmu di Tulungagung, sehingga penerimaan Pajak Hotel melalui Kos, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana kenaikan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sejalan dengan peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan merupakan bagian dari Pajak Daerah yang merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam teori yang digagas Magdalena, dikatakan bahwa Pajak Daerah merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang sangat berpotensi dalam menanamban Penerimaan Daerah. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian daerah dapat melaksanakan otonomi, yakni mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>102</sup>

Penelitian ini mendukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Guritno, yang menyatakan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta<sup>103</sup>, yang dibuktikan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai signifikannya dan koefisiennya yang bernilai positif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah wilayah tempat penelitian dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan data Kota Yogyakarta tahun 2010-2014. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri dan Mardani yang menyatakan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

---

<sup>102</sup> Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan...*, hal. 17

<sup>103</sup> Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno, "Pengaruh Pajak Hotel...", hal. 136

Batu<sup>104</sup>, hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai signifikannya dan nilai koefisiennya yang positif. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah wilayah tempat penelitian dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan data Kota Batu tahun 2012-2016.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Samosir yang menyatakan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara bersama-sama tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka,<sup>105</sup> yang ditandai dengan nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai signifikannya dan nilai koefisiennya yang bertanda negatif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah wilayah tempat penelitian dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan data Kabupaten Sikka tahun 2013-2017.

---

<sup>104</sup> Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak...", hal. 95

<sup>105</sup> Magdalena Silawati Samosir, "Analisis Pengaruh Kontribusi dan ...", hal. 42